



**P U T U S A N**

**Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **WALDJONO, S.IP;**  
Tempat Lahir : Sleman;  
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/15 Juni 1951;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Nyangkringan, Sendangrejo RT 6/RW 7  
Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Desa Sendangrejo);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

1. Pertama :
  - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
  - Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019*



*juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

2. Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 2 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WALDJONO, S.IP.**, bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WALDJONO, S.IP.** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar Rp254.560.312,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) kepada Terdakwa dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan Barang bukti :

1) Buku Kas Umum (BKU):

1.1 Buku Kas Umum Tahun 2011;

1.2 Buku Kas Umum Tahun 2011;

2) Peraturan Desa :

a. Fotokopi Peraturan Desa Nomor 04/Per.Des/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2008;

b. Fotokopi Peraturan Desa Nomor 04/Per.Des/2008 tanggal 29 April 2009 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2009;

c. Fotokopi Peraturan Desa Nomor 01/Per.Des/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2010;

d. Fotokopi Peraturan Desa Nomor 02/Per.Des/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2012;

3) Peraturan Bupati :

a. Fotokopi Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Alokasi Dana Desa;

b. Fotokopi Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Dana Penyeimbang Desa;

c. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 20 Mei 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 82 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

d. Fotokopi Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2012 Tanggal 31 Desember 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dana Retribusi Daerah Bagi Desa;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peraturan Desa Pengelolaan Tanah Kas Desa:
  - a. Peraturan Desa Nomor 03/Per.Des/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pengelolaan tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2007;
  - b. Fotokopi Peraturan Desa Nomor 04/Per.Des/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2010;
  - c. Fotokopi Peraturan Desa Nomor 03/Per.Des/2012 tanggal 13 Nopember 2012 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2012;
  - d. Fotokopi Peraturan Desa Nomor 02/Per.Des/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2012;
  - e. Fotokopi Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
- 5) Peraturan Desa APBD:
  - a. Fotokopi Peraturan Desa Sendangrejo Nomor 08/Per.Des/ 2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
- 6) Peraturan Desa Perhitungan APBD:
  - a. Fotokopi Peraturan Desa Nomor /Per.Des/Tahun 2009 tanggal Oktober 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;
  - b. Fotokopi Peraturan Desa Sendangrejo Nomor 01/Per.Des/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;
  - c. Fotokopi Peraturan Desa Sendangrejo Nomor 08/Per.Des/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
  - d. Fotokopi Lampiran Peraturan Desa Nomor.../Per.Des/2013 tanggal... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir Tahun Anggaran 2013;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Perjanjian Sewa Menyewa Kios Desa Sendangrejo;
- 7) Peraturan Desa Perhitungan APBD :
  - a. Fotokopi Peraturan Desa Nomor : 08 /Per.Des/ Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;
  - b. Fotokopi Peraturan Desaa Sendangrejo Nomor 01/ Per.Des/ 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;
  - c. Fotokopi Peraturan Desa Sendangrejo Nomor 06/Per.Des/ 2012 tanggal 23 Desember 2012 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;
- 8) LPJ ADD :
  - a. Fotokopi Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap III dan IV Tahun 2007;
  - b. Laporan Monitoring Alokasi dana Desa (ADD) di Desa Sendangejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman Nomor : 700.04/C.83/124/2009 tanggal 17 Nopember 2009;
  - c. Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap I, II Tahun 2010 Desa Sendagrejo, Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman;
  - d. Keputusan Kepala Desa Nomor 04./Kep Kades/2011 tanggal 07 Juni 2011 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011;
  - e. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Desa Desa Sendangrejo Tahun 2012;
  - f. Proposal Penggunaan Alokasi dana Desa Tahun 2013;
- 9) Surat Setoran Pajak (SSP) :
  - a. Surat Setoran pajak tanggal 10 Desember 2011;
  - b. Fotokopi Surat Setoran pajak tanggal 28 Desember 2012;
  - c. Fotokopi Surat Setoran pajak tanggal 28 Desember 2012;
  - d. Fotokopi Surat Setoran pajak tanggal 28 Desember 2012;
  - e. Fotokopi Surat Setoran pajak tanggal 28 Desember 2012;
- 10) Bukti Kas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti Pengeluaran dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;
- b. Bukti Pengeluaran bulan Desember 2012 ;
- c. Rekening Koran bulan April 2013;
- 11) Perjalanan Dinas:
  - a. Perjalanan Dinas Tahun 2012;
- 12) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan:
  - a. 1 (satu) fotokopi bendel Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) APBN - Tahun 2011 Dokumen Penyelesaian APBN;
  - b. 1 (satu) bendel fotokopi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) APBNP – Tahun 2012 Dokumen Penyelesaian APBN;
  - c. 1 (satu) bendel fotokopi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2012 Proposal Pembangunan Sarana dan Prasarana (pengaspalan jalan);
- 13) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan:
  - a. Daftar Penerima Tunjangan Penghasilan Aparat Desa Kabupaten Sleman Desa Sendangrejo Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman Triwulan I sampai dengan Triwulan IV;
  - b. Jaminan Pendapatan;
- 14) Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (DHKP – PBB ):
  - a. Buku 1.2;
  - b. Buku 3;
  - c. Buku 4.5;Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman;
5. Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TBK/2016/PN Yyk, tanggal 10 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WALDJONO, S.IP.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa WALDJONO, S.IP.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :  
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 14, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 2 Juni 2016, seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Desa Sendangrejo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK, tanggal 15 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk., tanggal 10 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2564 K/Pid.Sus/2016, tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa WALDJONO, S.IP,tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk. *juncto* Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk *juncto* Nomor 9/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK *juncto* Nomor 2564 K/Pid.SUS/2016, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Penasehat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 5 Oktober 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019





Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 19 Oktober 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2564 K/Pid.Sus/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TBK/2016/PN Yyk yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair, tidak salah menerapkan hukum.
  - b. Bahwa *Judex Juris* maupun *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum di persidangan, terbukti perbuatan Terpidana menyalahgunakan wewenang karena jabatannya selaku Kepala Desa Sendangrejo periode tahun 2007 – 2013, yaitu telah menerima dan menggunakan dana Pendapatan Asli Desa sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan tidak mencatatkan penerimaan dan pengeluaran/penggunaan dana tersebut di dalam Buku Kas Umum (BKU) Desa sehingga Terpidana membuat laporan pertanggungjawaban fiktif untuk mempertanggungjawabkan dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terpidana tersebut.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019



- c. Bahwa perbuatan Terpidana tersebut telah menguntungkan diri Terpidana dan telah merugikan keuangan Negara c.q. Desa Sendangrejo sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2564 K/Pid.Sus/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TBK/2016/PN Yyk yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana WALDJONO, S.IP.**, tersebut;

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)